

E – RISALAH

RISALAH PERCAKAPAN RAPAT BAPEMPERDA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Agustus 2023
Pukul : 11:45 – 13:18 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bapemperda
DPRD Provinsi DKI Jakarta
Acara : Undangan Rapat Bapemperda
DPRD Provinsi DKI Jakarta

Rapat Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta di hadiri oleh :

Pimpinan Rapat : Pantas Nainggolan, SH., MM

Esekutif :

1. Asisten Pembangunan dan LH Sekretariat Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Deputi Gubernur Bidang LH DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. BPAD Provinsi DKI Jakarta
5. Ka. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
6. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
9. Kepala Dinas Bina Marga
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kementrian Hukum dan Ham – Ka. Wilayah Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama Perumda PAL Jaya

Sesuai Surat Undangan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 730/HK.01.02
Tanggal 18 Agustus 2023 Perihal :

1. Paparan dan Penjelasan Eksekutif terhadap Raperda tentang Air Limbah Domestik
2. Menerima Saran dan Masukan Komisi “D” terhadap Raperda

Adapun hasil percakapan dapat kami laporkan sebagai berikut :

11:45:54 Pantas Nainggolan, SH., MM

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang salam sejahtera bagi kita semua, terima kasih atas kehadiran dalam memenuhi undangan Bapemperda, untuk memulainya kita ya mulai dengan membuka rapat secara resmi, hari ini acaranya adalah dengar pendapat RDP dengan Komisi terkait.

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pembahasan raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini sudah dilalui, mulai dari rapat Paripurna penyampaian, kemudian sampai dengan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, kemudian juga jawaban Gubernur dan seminggu lalu kita sudah mendengarkan RDP dengan publik dan hari ini dengan Komisi terkait.

Ini semua adalah tahapan normal atau Protap Prosedur Tetap, dari setiap pembahasan Raperda yang kita lakukan, jadi sebelum sebelum kita mendapat mendengar masukan-masukan dari Komisi terkait, saya pikir lebih bagus dipaparkan dulu dari SDA tentang Raperda Pengolahan Air Limbah Domestik ini sehingga nanti bisa mendapat bisa direspon ditanggapi oleh komisi D, jadi selanjutnya waktu tempat kami serahkan kepada bu Ika untuk menyampaikan paparannya.

11:58:06 Ka. Dinas Sumber Daya Air Prov. DKI Jakarta

Terima kasih pimpinan atas kesempatannya, bapak ibu yang terhormat dari Komisi D, terima kasih atas waktunya, hari ini kami dari dinas SDA ingin mempresentasikan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengolahan Air Limbah dan Domestik.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pemprov DKI Jakarta ke depannya ini memiliki mimpi besar bapak ibu sekalian, terkait dengan pemisahan antara air limbah dan air hujan, jika bapak ibu perhatikan saat ini bahwa sistem saluran kita, kemudian kali-kali kita, kemudian saluran-saluran yang ada di lingkungan di warga DKI saat ini masih tercampur antara air limbah dan air hujan.

Nah kebetulan sekarang musim kering, kalau sudah terpisah antara air limbah dan air hujan, harusnya di musim kering ini saluran-saluran tuh kering, enggak ada airnya

sama sekali, nah namun di saat musim kering ini justru saluran-saluran kita penuh dengan air yang berwarna hitam, serta bau dan itu bisa dipastikan air tersebut bukanlah air hujan, karena musim kering, air tersebut pasti dari air limbah, baik itu air limbah rumah tangga, air limbah dari perkantoran, maupun air limbah dari industry.

Nah itu yang terjadi saat ini bagi warga DKI Jakarta terkait dengan persoalan kesehatan, adanya stunting, adanya banyaknya penyakit itu semua kaitannya dengan persoalan air limbah yang ada di DKI Jakarta, nah kedepannya bapak ibu sekalian saat ini dinas Sumber Daya Air sudah mulai membangun sistem utama dari perpipaan jaringan air limbahnya, melalui program **Jakarta Sewerage Sistem**, di **Jakarta Sewerage Sistem** ini kami akan membangun saluran utamanya, saluran utamanya yang saat ini sudah di kerja samakan dan ada pembagian tugasnya antara Kementerian Pekerjaan Umum serta Pemprov DKI Jakarta.

Nah permasalahannya adalah bagaimana saringan saluran yang akan menuju ke saluran utamanya ini, nah ini diperlukan aturan yang membatasi maupun mengatur tentang bagaimana masyarakat dalam pengelolaan air limbahnya ke depan, inilah pentingnya bapak ibu sekalian terkaitnya dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Pengelolaan Limbah Domestik ini.

Nah latar belakang dari penyusunan Raperda pengeluaran air limbah domestik ini, selain dari yang telah saya infokan tadi, Isu yang sangat hangat hari ini adalah masih walaupun Pemprov DKI Jakarta adalah Kota yang besar, Isu nya adalah sekarang masih banyak warga yang BABS atau Buang Air Besar Sembarangan, terutama warga-warga yang di bantaran kali.

Nah presentase dari BABS ini saat ini sudah 5,6% dari jumlah penduduk DKI Jakarta, jangan dilihat dari presentase yang kecil dari 5,6% nya, tapi kalau kita kalikan dari jumlah penduduk yang ada di Jakarta akan sekian ratusan ribu yang saat ini masih BABS sembarangan dan perlu kita perhatikan terkait dengan pengelolaan air limbahnya.

Dasar hukum, dasar hukum yang mengingat terkait dengan urutan peraturan perundang-undangan terkait dengan usulan Raperda ini adalah undang-undang 45, kemudian undang-undang nomor 29 tahun 2007, kemudian undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan karena kami ini adalah Dinas Sumber Daya Air yang serta pekerjaan air limbah ini di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum secara teknis kami tetap harus mengacu pada peraturan pekerjaan umum, dalam hal ini adalah peraturan pekerjaan umum nomor 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Hal yang menjadi konsideran kita dalam melaksanakan usulan Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik ini dibagi menjadi 3, secara **filosofis**, secara **sosiologis**, serta secara **juridis**, kalau secara **filosofis** memang tugas kita sebagai pemerintahan untuk melindungi warga negara dalam kaitannya kehidupan yang sehat, kemudian secara **sosiologis** air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan tanpa pengelolaan yang baik, akan menyebabkan pencemaran dan kaitannya kaitannya dengan persoalan kesehatan, serta menyebabkan pencemaran lingkungan dan kaitannya dengan konsideran **juridis** adalah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Di lampiran undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, untuk urusan air limbah ini dibagi kewenangannya juga, jadi enggak cuman di pengendalian banjir, ternyata di pengolahan air limbah juga secara urusan dibagi kewenangannya antara Pemerintah Pusat Daerah, dalam hal ini Provinsi serta Kabupaten atau kota kalau Pemerintah Pusat kewenangannya hanya pada penetapan pengembangan sistem Pengelolaan Air Limbah secara Nasional, kemudian pengelolaan pengembangan air limbah domestik untuk kepentingan strategis.

Nah kita di Provinsi kemenangannya adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah secara *regional*, untuk kota pengelolaan dan pengembangan sistem air limbahnya hanya untuk domestik daerah kotanya saja.

Jangkauan serta arah pengaturan yang akan kita cakup di Raperda ini adalah tentu saja untuk masyarakat Provinsi DKI Jakarta, untuk kelompok masyarakat, untuk badan usaha serta para penegak hukum, karena memang dengan adanya Perda tentang Pengelolaan Air Limbah ini pasti akan ada sanksi, kemudian ada hak dan kewajiban yang harus kita atur di dalam Raperda ini.

Nah arah pengaturannya ke depannya adalah tujuannya yang jelas adalah pengendalian pencemaran sumber daya air dan tanah akibat limbah domestik, khususnya pengelolaan limbah domestik yang tidak mencukupi baku mutu, jadi baku mutu akan menjadi *goal* di Raperda ini, khususnya untuk saluran-saluran di Kota Provinsi DKI Jakarta.

Yang selanjutnya adalah tentu saja kita kedepannya harus memperhatikan kualitas hidup warga Kota DKI Jakarta, khususnya permasalahan kesehatan konsen dari Raperda ini adalah pemisahan air limbah dan air hujan, konsen kami adalah di persoalan kesehatan di bagi warga setempat.

Implikasinya kalau kita akan menggunakan penerapan sistem baru yang akan kita atur dalam Perda ini adalah yang pertama untuk Pemerintah Daerah, ketika kita sudah komit bahwa akan melakukan pemisahan antara air limbah dan air hujan, otomatis akan didukung oleh pembangunan infrastruktur, nah pembangunan infrastruktur ini akan memerlukan biaya.

Bahkan bapak ibu sekalian, berdasarkan ini sesuai informasi saja pembangunan **Jakarta Sewerage Sistem** itu jika terpasang semua baru jalur utamanya saja akan selesai di tahun 2050, kalau finansial kita ada, itu baru jaringan, itu jaringan utamanya saja.

Nah yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana dengan jaringan-jaringan yang akan masuk ke saluran, maaf ke pipa utamanya ini, kemudian implikasi yang selanjutnya adalah bagaimana dengan tarif yang akan kita berikan, kaitannya ini adalah bagaimana untuk masyarakat, bagaimana untuk industri, bagaimana untuk kalangan usaha gitu, kemudian bagaimana dengan penegakan hukumnya jika warga tidak ikut atau kita ini dalam Perda ini akan memaksa.

Memaksa warga untuk harus memisahkan air limbahnya, tapi bagaimana jika warga tidak mau, nah itu yang harus kita pertimbangkan di dalam Perda ini, nah kemudian implikasi kepada masyarakatnya adalah merubah perilaku warga dari BABS, kemudian hidup yang sehat, karena bapak ibu sekalian kami di dinas SDA saja saat ini ada program pembuatan MCK, bagi warga yang sudah terbiasa hidup di bantaran pinggir kali, sangat susah sekali bahkan kami ini kita bangun MCK mereka enggak mau, mereka tuh sudah terbiasa dengan pola hidup yang tidak sehat.

Nah ini akan menjadi, akan menjadi PR kita bersama untuk merubah pola budaya itu nah bagaimana dengan pembiayaannya, itu yang harus kita pikirkan dari implikasi dari Raperda ini.

Next di dalam Raperda ini hal substansi penting yang diatur akan terdiri dari 18 bab, yang pertama adalah ketentuan umum, kemudian penjelasan teknis terkait dengan sistem pengelolaan air limbah domestik, terkait kemudian yang ketiga adalah terkait dengan baku mutu air limbah domestik ini yang harus kita atur juga.

Kemudian tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak dan kewajiban, pembiayaannya bagaimana, kerjasama perizinan, tarif layanan, insentifnya bagaimana, ketika masyarakat sudah ikut berperan serta, kemudian bagaimana kita membinanya, bagaimana kita mengawasinya, kemudian pendataan warga yang akan terlibat di dalam

Raperda ini, kompetensi, larangan, penyidikan, ketentuan pidananya, serta ketentuan peralihan.

Jadi bapak ibu sekalian hari ini semua, kami mohon masukan dan arahnya terkait dengan Perda pengolahan air limbah domestik di Provinsi DKI Jakarta ini sangat dibutuhkan dan akan menjadi alat instrumen kita dalam penyelesaian pengelolaan air limbah domestik.

Dan harapannya adalah Perda ini dapat menjadi landasan hukum bagi kita semua, untuk mengatur dan mewujudkan hak masyarakat serta pelaku usaha, kaitannya dengan fasilitas kewajiban masyarakat, penyediaan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dan harapannya Perda ini juga akan menjadi dasar hukum untuk kita semua, dalam memberikan sanksi bagi setiap orang yang lalai dalam membuang air limbahnya dan harapan terutama adalah dengan Perda ini agar warga Pemprov DKI Jakarta dapat hidup lebih sehat dan *goal* utamanya adalah kita dapat memisahkan antara buangan air limbah, serta buangan dari air hujan.

Sekian bapak ibu sekalian mohon arahan masukannya semoga Raperda ini memang benar-benar bisa terealisasi di Provinsi DKI Jakarta terima kasih banyak *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

11:58:25 Pantas Nainggolan, SH., MM

Baik ada tambahan ? sambil berjalan aja ya.

Ya kita sudah mendengarkan paparan dari SDA, bisa kita kandungan dari naskah akademik, sebenarnya di dalam Naskah Akademik itu sudah apa semua dan Raperda ini sudah dilengkapi dengan Naskah Akademik, yang sesuai seperti yang dipaparkan tadi, sudah mencerminkan realitas sekarang dan arah yang akan dicapai, dituju di waktu-waktu yang akan datang.

Yang kedua sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi disampaikan, ternyata ini adalah sebuah Perda baru, jadi belum, bukan Perda pengganti bukan, nah ini adalah sebuah Perda baru, yang lahir sesuai dengan tuntutan situasi zaman dan realita yang memang ya sedikit, kalau saya katakan agak terlambat, walaupun selama ini mungkin sudah ada Pergub ada apa, tetapi sinkronisasinya belum begitu bagus dan mudah-mudahan Raperda ini akan menjadi sebuah landasan hukum yang sangat

strategis dan terpadu, dalam konteks mencapai harapan-harapan yang tadi sudah disampaikan.

Baik secara teknis di DPRD ada komisi D yang sangat akrab dengan masalah SDA, yang salah satunya adalah memperbaiki, mencegah dampak-dampak dari limbah domestik ini, jadi saya pikir perlu ada masukan-masukan dari komisi D, untuk memperkaya Bapemperda dalam konteks pembahasan pasal-pasal di waktu-waktu yang akan datang, baik persilakan kepada komisi D.

Selamat datang, ini dari komisi A bu Tinatoon.

12:08:25 H. Jamaluddin Lamanda, SH, MH

Terima kasih pak ketua bapemperda rekan-rekan dari Dinas tata air dan jajarannya dan dari Pal Jaya teman-teman komisi D diminta untuk memberikan masukan berkenaan dengan adanya usulan perda tentang pengolahan air limbah domestik, yang barangkali pembahasannya sudah hampir mencapai akhir ya pak ketua

Sampai hari ini pun juga saya pribadi ya belum pernah membaca secara menyeluruh tentang klausula yang sudah disusun di dalam rancangan perda ini, oleh karena itu barangkali nanti kalau memang ini ada lagi tindak lanjut barangkali ke depannya kita diberi waktu untuk mempelajari secara mendalam, barangkali bu ketua ya kaitannya dengan apa-apa sih yang pointer pointer yang diusulkan di dalam perda ini berkenaan dengan pengelolaan air limbah

Tetapi barangkali sekilas ada catatan saya ini pak ketua **yang pertama berkenaan dengan adanya sikap mental masyarakat kita di DKI Jakarta yang membuang khususnya tinjanya itu bukan pada septic tank**, ini menjadi catatan bahwa masyarakat kelompok masyarakat ini adalah mereka-mereka yang berada dalam taraf kehidupan yang miskin kan begitu

Kalau mereka-mereka yang sudah taraf kehidupannya menengah ke atas itu rata-rata mereka rumahnya sudah ada septic tank saya pikir tidak akan membuang kotoran khususnya tinja itu ke saluran yang bercampur dengan saluran air yang ada di lingkungan lingkungan masing-masing, berhubungan dengan hal tersebut di dalam perda ini kan ada diatur pasal tentang iuran

Ada iuran yang nanti dikelola, apakah lewat bagian atau diserahkan kepada siapa? saya juga belum paham ini apa diserahkan ke pengelola ke Pal Jaya kalau bicara

tentang iuran kan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas infrastruktur dan melakukan *connecting*, terhadap ininya kan dikenain iuran nih kalau saya baca secara sekilas ini pak ya kan

Ada yang mengelola ini bagaimana ya gitu karena menyangkut tentang masyarakat kita yang memang dia membuang itu karena memang juga orang yang taraf miskin bawah di bawah ini yang tidak punya toilet, yang standar tidak punya itu barangkali menjadi pertimbangan, meskipun barangkali nanti ada subsidi yang diatur tersendiri melalui peraturan Gubernur itu nanti kan bagian daripada perda ini tetapi itu mesti harus dipikirkan

Kedua yang menjadi masukan saya bahwa kita kan kelemahannya di DKI Jakarta secara keseluruhan ini ada lemahnya penegakan hukum low investment kita benar-benar lemah, baik kita bicara tentang limbah baik kita bicara tentang sampah, polusi parkir, hal-hal lain itu ada perdanya tetapi penegakan hukumnya ini sangat lemah kadang-kadang

Selalunya **penegakan hukumnya itu diserahkan ke Satpol PP** perangkatnya adalah Satpol PP sementara apa yang diharuskan di dalam perda itu selamanya itu tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan pak, selalu bertolak belakang khususnya dalam penegakan hukum pak oleh karena itu masukkan saya pribadi dan komisi D barangkali kalau memberikan sanksi jangan tanggung lah ya kan gitu jangan apa adanya sanksinya pak yang membuat orang jera tidak melakukan itu dan berpikir 1.000 kali untuk melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dengan perda ini yang kedua

Yang ketiga juga yang menjadi masukkan kita bahwa ini kan di perda ini terkait dengan sanksi juga tadi hanya diatur tentang perorangan ini pak, barang siapa setiap orang ya kan gitu sementara hal-hal yang menyangkut tanggung jawab tentang limbah ini, tidak sekedar perorangan saja, tetapi banyakan juga yang melakukannya itu adalah lembaga perusahaan

Di mana di sini klausulan nya yang diatur tentang sanksi yang belum dibaca ya itu barangkali kalau saya baca ya mohon maaf tadi kan saya bilang sudah mohon maaf lebih dulu saya sebelum kompresif membaca nya yang melakukannya barangkali sanksinya juga harus tegas, tidak sekedar memberikan sanksi pembayaran sanksi pelanggaran saja, tapi ada asuransi pidana kurungan badan pak

Jangan sekedar disuruh bayar denda 10 juta 20 juta nggak ada artinya itu pak terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di kita ada kurungan badan pak ketua jangan

sekedar sanksinya itu adalah sanksi pelanggaran yang membayar denda sejumlah uang, tetapi dalam kategori lembaga perusahaan atau bukan perorangan itu bisa kemudian dicantumkan juga di dalam rancangan perda ini klausulannya tuh dendanya tuh juga ada penjara ya kan gitu 6 bulan atau berapa ya terserah barangkali seperti apa yang pantasnya

Saya kira untuk sementara demikian dari saya sekali lagi bahwa ini kita belum baca pak secara menyeluruh karena ini kan baru awal juga ya, begitu ya belum pernah disodorkan ke kita baca dong ini belum ya kan gitu barangkali hal ini adalah awal yang baik bagi kita, karena memang yang namanya pengelolaan air limbah ini adalah sesuatu yang harus dan mutlak ada di DKI Jakarta, untuk kemudian diatur secara ada cantolan hukumnya saya kira dari saya untuk sementara demikian pak ketua Terima kasih atas segala perhatiannya *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

12:17:27 Hj. Ida Mahmudah

Baik terima kasih pak ketua bapemperda pak wakil yang saya hormati bapak Ibu sekalian yang pertama tadi yang disampaikan pak Jamal kita baru terima berkasnya bahan untuk bapemperda baru dipaparkan itupun sekilas, jadi saya pikir kalau memang perlu masukan dari komisi D, kami minta waktu untuk ini menjadi dijadikan bahan kami untuk dirapatkan internal

Agar memberikan masukannya lebih pas lah karena sekali lagi tidak terlalu munafik juga kalau hari ini mendengarkan paparan sepintas terus kita bisa memberikan rekomendasi dengan baik, jadi **pak ketua bapemperda dan pak wakil mohon izin komisi D untuk diberikan bahan dan kita pelajari dulu agar bisa menjadi hal yang baik itu yang pertama**

Yang kedua mba Ika PLT SDA memang ini **konsep besar yang cukup lumayan** harus kita lakukan mau tidak mau harus kita lakukan, karena memang ini menjadi kebutuhan masyarakat kebutuhan kita berbicara adalah limbah rumah tangga, limbah industry, maupun limbah perkantoran, yang selama ini memang sangat mencemarkan air kita ini, kita mesti tahu betul kalau berbicara berapa sih nominal anggaran yang harus dibuat ini kan cukup lumayan mengerikan kalau dengar **total seluruhnya kalau enggak salah 73 triliun**

Kalau sampai ada 15 zonasi atau 14 zona 15 kalau tidak salah sekarang masih 14 rancangannya nanti kalau 15 sampai 73 triliun, tapi berbicara itu semua memang di dalam tadi sudah disampaikan mba Ika maupun pak jamal juga sampaikan ini kan

memang ada distribusi yang harus ada di dalam beberapa perda itu retribusi ini kan memang berlaku juga untuk Industri perkantoran, maupun rumah tangga, yang menjadi

Konsen saya adalah bagaimana dengan retribusi rumah tangga yang memang yang pertama mereka akan punya beban satu memindahkan ini tanggung jawab?

siapa tanggung jawab si rumah tangga ini, menyambungkan mengkonekkan antara pembuangan dia yang selama ini ditanam di bawah rumah dia menjadi *connect* ke pipa yang SDA lakukan dan ini juga mesti dilihat betul

Apakah bisa berjalan atau tidak kalau rumah tangga kita kenakan distribusi berapanya itu yang pasti terus bagaimana dengan daerah-daerah yang memang selama ini mereka buangnya bahkan ada yang ke saluran, masih banyak warga DKI Jakarta yang selama ini buangnya itu ke saluran kok hanya mereka ini juga mesti di mesti dihitung betul masih di lihat betul

Semangat warga kalau kita berbicara tadi pak jangan sampaikan sanksinya seperti apa apakahnya denda denda denda kalau dendanya numpuk juga pasti nggak mampu bayar, kalau rakyat yang memang kemampuannya kita bisa melihat seperti apa tapi kalau berbicara distribusi ini kepada industri pak ketua bapemperda dan pak suhaimi ini memang selama ini kita mesti jujur, bocornya berapa banyak per tahun retribusi atau PAD kita kalau ini sudah jalan

Ini PAD yang sangat luar biasa jadi imbang menurut saya dengan pengeluaran kita besar dikarenakan ada pembangunan instalasi CSS ini dengan nanti pendapatannya kalau dihitung, saya berharap sudah ada SDA sudah menghitung betul berapa yang memang dibutuhkan jangka pendek, menengah, panjang, karena ini berbicara APBD pembangunan ini berbicara APBD yang tidak bisa terputus siapapun anggota dewannya ini jangan sampai terputus

Karena kalau ini terputus berarti kan pembangunannya berhenti katakanlah pak pantas, pak suhaimi, saya, pak jamal, mba tina toon yang memang sudah tidak mungkin lagi jadi anggota dalam berarti kan ada kan ada pembaruan anggota dewan baru ini harapannya juga ada hal yang perlu diatur menurut saya pak pantas, jangan berhenti di tengah jalan jangan kita baru dapet 2 zonasi sudah terputus ini akan kasihan anggaran yang memang sudah kita keluarkan

Kasihan rakyat yang memang kena dampak dari pada air limbah ini mesti detail betul, bapemperda jangan sampai sekali lagi jangan sampai pembangunan ini terpotong dikarenakan beda anggota dewan, sekali lagi karena mereka ini butuh anggaran yang memang harus persetujuan anggota dewan setiap tahunnya, kalau misalkan tahun

2023 kita sudah setujuin besok 2024 karena masih ada kita mungkin disetujuin 2025 nggak tahu kita masih duduk lagi atau tidak

Walaupun yang ada di sini semuanya nyaleg gitu tapi kan belum pernah tahu kita besok jadi lagi atau tidak ini yang memang betul-betul harus dilihat betul itu ya kan *allah* yang punya urusan kalau itu, lalu berbicara redistribusi ketakutan banyak orang terutama kita anggota dewan kita sudah banyak melakukan membuat perda, tapi eksekusi di lapangannya hampir semuanya mandet karena apa memang di situ diatur memang bahwa eksekusi memang di Satpol PP tapi kan hampir banyak hal yang tidak bisa berjalan

Dikarenakan koordinasi dan lain sebagainya yang memang selama ini tidak apalah yang akhirnya eksekusi di lapangannya tidak bisa berjalan dengan baik, kalau berbicara tadi pak Jamal juga singgung siapa pengelolaan itu saya pikir kalau yang kemarin rapat komisi saya sampaikan bahwa ini bisa saja entah nanti itu kedua lah kalau memang sudah berjalan ataukah memang mau diatur di bapemperda saya pikir perlu diatur

Apakah perlu dibentuknya apa BLUD atau memang BUMD, kalau berbicara BLUD kan tentunya juga harus disiapkan kalau pun BUMD, **apakah BUMD yang kita punya sekarang PD Pal apakah SDM nya mampu untuk menjalankan itu?** kan kita juga mesti melihat betul pak ketua bapemperda, jangan sesuatu yang kita sudah tugaskan nanti akhirnya tidak bisa berjalan sedikit trauma pak Haris bukan ke saya atau komisi D

Anti PD Pal tidak tapi paling tidak agak trauma saja di mana ada penugasan yang kebetulan bersinggungan dengan komisi D tidak berjalan gitu, yang akhirnya saya sebagai ketua komisi D berpikrnya bahwa apakah BUMD kita punya kemampuan untuk mendapatkan penugasan itu atau tidak? Ini kan juga yang perlu dilihat tapi kalau di tugaskan atau dibentuknya BLUD itu hampir semuanya jalan

Tapi kalau dua kan kita ada sarana jaya dan jakpro yang kebetulan ada dua penugasan terkait dengan pengelolaan sampah dan SJUT, itu hampir dua-duanya tidak berjalan gitu jadi agak trauma apalagi ini berbicara ini program besar program penting jadi harapan kami komisi D ini, jangan sampai mangkrak atau jangan sampai berhenti dikarenakan penugasan yang salah

Saya pikir itu dulu pak ketua dan pak wakil sekali lagi kami komisi D Berharap ada waktu yang diberikan kepada kami untuk melihat betul untuk membandingkan betul untuk meninjau betul bagaimana mana yang lebih baik untuk memberikan masukan jangan masukkan yang salah itu harapannya terima kasih.

12:24:02 Agustina Hermanto

Baik terima kasih pimpinan *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh* yang saya hormati pimpinan bapemperda juga ketua komisi D yang hadir juga seluruh anggota dewan yang hadir di bapempera pada kali ini dari SDA Pal Jaya dan SKPD terkait, ini mungkin sama tadi ya saya juga baru baca sekilas cuman ini ada beberapa dari paparan yang saya baca ini kan arah pengaturannya ini ya tadi yang mengendalikan limbah

Terus juga **kepedulian masyarakat dan lain-lain** tadi untuk ini bab per bab lah ya coba saya beri masukkanlah minimal walaupun nanti ada yang bisa dijelaskan bisa langsung dijelaskan, pertama yang bab 5 itu yang soal hak air setiap orang berhak gitu ya mendapatkan pengelolaan air limbah, jadi mungkin ini nyambung juga sih tadi saya sempat tanya juga sama pak Jamal gitu Ini kan dari air limbah ke air bersih itu kayak gimana

Berarti kalau dari Pal Jaya itu kan menyiapkan pengeluaran air limbah jadi air baku gitu ya pak nantinya bisa bisa bersambung dengan air bersih engga tuh kalau seperti itu? bisalah ya, masalah di lapangan itu yang saya selalu dapat laporan itu ya itu warga ini gimana mau diatur ini kan katanya jangan buang air besar sembarangan kan intinya kan di situ poinnya nih dari tadi banyak banget babs babs gitu kan, jangan buang air besar sembarangan atau keluarga

Sedangkan yang saya dapatkan laporan itu selalu adalah air bersihnya aja nggak ada gitu loh jadi makanya ketika kita mau ngasih perda yang seperti ini aturannya sedemikian rupa, kita kasih kewajiban kasih denda ada 10 juta ada apa tapi hak mereka aja nggak terlalu akomodir gimana kita mau kasih aturan yang sedemikian rupa gitu jadi ini harus ada koordinasi antar pihak di mana memang ketika kita mau beresin ini ya haknya warga juga harus sudah beres dulu gitulah itu yang pertama

Lalu berikutnya tadi ada di bab 7 ya soal yang perusahaan badan usaha saya setuju juga tadi sudah disinggung, bahwa kalau ngomongin limbah ngomongin buangan-buangan itu juga kan tidak terlepas dari bukan hanya orang perorangan tapi badan usaha, tapi di sini badan usaha sama setiap orang nyambung lagi ke yang bab tadi ada yang 16 ya kalau enggak salah soal ketentuan pidana dan lain-lain ini di sini tulisannya setiap orang

Jadi untuk tindak pidana untuk hukuman dan lain-lainnya apa mungkin nanti bisa dijelaskan apa dibedakan antara perorangan sama badan usaha itu dibedakan atau enggak? karena pada faktanya gitu ya ketika yang masif itu kan adalah badan usaha

orang perorangan mungkin melanggarnya enggak segitu besarnya, tapi dipukul rata gitu loh untuk hukuman-hukumannya itu mungkin nanti bisa jelaskan tapi kalau tidak ada mungkin nanti bisa ditambahkan gitu

Karena contoh misalnya orang soal sampah gitu ya yang sekarang lagi fenomenal nih kan polusi juga beda gitu ya orang bakar sampah sembarangan banyak nih Itu polusi tapi kalau dibilang polusinya dari yang limbahnya pabrik itu enggak ada apa-apanya tapi dibilang penindakannya, itu sampai sekarang kita juga enggak tahu nih sampai mana jadi balik-balik lagi kalau ada pelanggaran dari perusahaan maupun badan usaha yang besar dan perorangan itu harus dibedakan gitu ya perlakuannya termasuk tadi soal juga ini itu

Jadi kalau kalau dibedakan itu tadi contoh soal sanksi gitu ya, jadi juga sudah disinggung kalau orang yang sampai buang air besar sembarangan itu kan berarti dalam garis ekonomi yang kurang mampu gitu

Kalau orang yang mampu kan udah pasti punya toilet dan lain-lain gitu kan nyambung lagi berarti kalau misalnya mereka sampai buang air sembarangan itu kan berarti mereka punya satu kekurangan satu ekonomi kedua air bersihnya mungkin kurang di situ gitu loh, ketika itu terjadi sanksinya ada pidana, ada 10 juta itu fair atau enggak itu kan kita harus timbang-timbang juga

Memang sebetulnya kan efeknya untuk efek jera ya gitu kan untuk hukuman gitu tapi balik lagi fair atau enggaknya itu kan harus kita bicarakan lagi gitu ibaratnya udah udah susah sudah dapat air bersih susah buang air sembarangan di denda 10 juta itu kan sesuatu yang harus kita pertanyakan gitu ya, sama terakhir tadi yang soal pembinaan juga tadi mungkin sudah disinggung juga ini tadi pembinaan ada sosialisasi ada koordinasi bimbingan teknis penyebaran informasi ini yang biasa kadang masih belum maksimal ya

PLT Kadis gitu ya dalam arti ketika ini kita setuju gitu beres implementasinya itu harus lebih di koordinasikan karena sampai sekarang ya perda itu banyak sekali gitu tapi apakah bisa ditegakkan dan ditegakkannya dengan adil misalnya itu kan harus ke depannya kita awasi lagi, mungkin itu dulu pimpinan yang bisa saya sampaikan satu lagi tadi mungkin datanya juga ya tadi menyinggung dari ketua juga soal data yang tadi zonasi dan lain-lain saya juga kurang paham itu

Maksudnya seperti apa nanti untuk pengolahan limbah itu nanti boleh tolong diberikan ke kami data-data ke bapemperda gitu ya, supaya memudahkan juga kita ngebahas soal perda ini mungkin itu saja pimpinan terima kasih.

12:26:20 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Makasih ketua menambahkan dari apa yang sudah diberikan masukan oleh teman-teman di komisi D saya kira memang Perda ini adalah Perda untuk menghadirkan pola hidup yang sehat lingkungan yang sehat dan memang butuh effort yang luar biasa

yang ingin saya tekankan tadi udah disebut pembinaan dan seterusnya itu adalah soal membangun kesadaran masyarakat maka sosialisasi dan edukasinya itu harus diperkuat sebelum sanksi

jadi pendekatannya jangan pendekatan sanksi dulu tetapi justru kesadaran karena sanksi itu nanti akhirnya lari-lari aja orang kalau enggak ada pengawas dia akan balik lagi ke situ tapi kalau dibangun kesadaran maka dengan sukarela orang akan melakukan itu karena mengerti manfaat dari itu semuanya

nah **saran saya baik sekarang atau nanti setelah Perda ini diketok misalnya maka harus dibangun misalnya atau dibentuk semacam relawan-relawan dari masyarakat atau dari akademisi dari mahasiswa dan seterusnya** untuk memberikan kesadaran-kesadaran kepada masyarakat yang 5,6% itu paling utama saya kira yah dari 10 juta aja sudah berapa itu 500.000 lebih itu kan nah dampaknya sangat luar biasa nah itu harus ditekankan

menurut saya yang utamanya adalah kesadaran dari masyarakat sebelum sanksi, nah tentu kewajiban pemerintah membangun sarana tadi seperti mbak tina toon sampaikan tadi sarana-sarana harus dipenuhi hak-hak dipenuhi termasuk hak pendidikan edukasi itu

nah untuk cepat merata maka kalau bisa ada relawan-relawan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat dilibatkan biasanya kalau masyarakat tuh disampaikan oleh tokoh masyarakat ulama misalnya itu cepat ininya jadi kalau pendekatannya sanksi seringnya melawan dulu atau lari-lari tadi itu aja saya kira masukan dari saya.

12:30:15 Husen

Terima kasih pimpinan masukkan aja ini persoalan Perda ini bukan persoalan mudah dan gampang apalagi berkaitan masalah limbah dan kita tahu persoalan limbah DKI ini sudah katakan 100% lebih merambah ke bawah

penegakan hukum bukan hal yang mudah tadi mungkin ini baru baru diterapkan sanksi hukumnya itu ini Perda ini benar-benar harus menyentuh sampai ke bawah karena hampir sama masyarakat kita ini termasuk masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum berapa Perda yang kita lakukan? salah satu saja

persoalan bakar sampah itu kan ada sanksi hukum kenyataan ini kembali ke tindakan hukumnya, oleh karena itu ketua baiknya ini Perda ini baru bisa berjalan dengan baik masukannya harus sampai melibatkan bukan saja relawan tadi sampai ke tingkat RT harus menyentuh ke sana sampai tingkat RT sosialisasinya kalau nggak ini juga agak berat

ternyata masyarakat kita yang paling bawah ini banyak melanggar ini apalagi bayangkan aja itu saya contohnya aja di jalan mukhayar kembangan selatan itu ustaz tahu itu itu 30 tahun udah punya saluran dan itu nggak punya spitengnya itu nggak punya buangan

setelah saya bikin saluran kita itu sekarang udah mau selesai itu apa yang terjadi spiteng mau dibuang ke saluran itu semua sambung itu sepanjang 2 kilo lebih bayangkan saja itu bagaimana limbah ke mana arahnya?

coba ini baru mau selesai ini boleh dilihat langsung jadi masyarakat itu kan daerah terpencil di bawah itu perbatasan banten itu sudah setelah jalan sudah bagus diarahkan semua spitengnya itu buang ke saluran airnya udah bagus itu bayangin aja contoh trus bagaimana tindakakan hukumnya?

artinya ini Perdanya harus menyentuh sampai ke bawah dan sosialisasinya ini bentuk kerelawan mungkin RT RW dilibatkan ketua ini dan sanksi hukumnya tadi dan ini juga yang melanggar bukan hanya masyarakat kecil ya tadi yang pengusaha-pengusaha menengah udah banyak tuh masuk udah banyak itu

nah ini benar-benar sosialisasinya dan tindakan hukumnya penegakan hukum enggak boleh pilih kasih mohon maaf saya ke bawah itu di tingkat kecamatan lurah dan camat satpol PP saja membiarkan itu selesai di empat mata aja nah ini penegakan peraturan ini memang harus tegas gitu tanpa pilih kasih kalau enggak Perda ini tidak akan berlaku bermanfaat terima kasih ketua.

12:35:10 Pantas Nainggolan, SH., MM

Baik makasih pak husen dari komisi D dari biro hukum ada ya? iya sebelum kami serahkan kepada SDA dan perangkat-perangkat terkait perlu kami sampaikan bahwa memang DPRD itu punya hak legislasi

nah tetapi secara dari segi kelengkapan alat kelengkapan lebih kepada kelengkapannya Bapemperda maka dalam setiap naskah-naskah yang disampaikan kepada Bapemperda berupa Raperda itu kita udah sampaikan supaya dikirim semua datanya kepada semua anggota bukan hanya kepada Bapemperda

Iya mudah-mudahan naskah ini juga sudah dikirimkan kepada semua anggota hanya memang udah cukup lama hitungannya kepada semua anggota dapat itu ya karena kalau enggak salah Raperda ini udah masuk tahun lalu ya

tapi ya itu kebiasaan yang terus kita apakan jadi hak legislasi itu tetap tercermin dari tidak luput dari semua anggota gitu. Tapi meskipun demikian saya pikir ya sesama apa kita tetap terbuka lah terus terbuka mendapatkan masukan-masukan dan semua apa yang kita bicarakan ini sekarang ini terekam semua secara elektronik

nanti ya notulensinya bisa itu juga akan menjadi bahan dalam pembahasan lebih lanjut sehingga betul-betul naskah yang kita hasilkan nanti harapannya betul-betul sudah terpadu dan ya sebisa mungkin menjawab semua realita realita yang ada sekarang ini

baik mungkin untuk pertama saya silahkan kepada SDA untuk merespon beberapa tadi hal-hal yang perlu di respon di samping ya masukkan-masukan sudah diberikan dan juga nah nanti kepada biro hukum terkait dengan ya penegakan hukum ini ya

karena penegakan hukum ini terus terang saya juga pernah dapat komplain dari Polda karena penegakan hukumnya ada kesulitan jadi harus memperhatikan aspek berita hukum acaranya jangan lupa, hukum acara ternyata menjadi sangat penting dalam konteks penegakan

karena hukum acara kita kan Polri sebagai penyidik apa penyidik harapannya kan sebagai penyidik tunggal kira-kira begitu termasuk juga kepada semua dari apakah pelanggaran atau kejahatan semuanya tetap harus memperhatikan itu

jadi walaupun kita bicarakan misalnya proses tindak pidana ringan tapi realitanya hampir tidak pernah ada apalagi ke depan dengan kemajuan teknologi digital ini, ini sekarang sudah mulai muncul di lalu lintas transportasi sudah muncul tilang elektronik

nah apakah ke depan Perda juga mungkin bisa menerapkan seperti itu nah ini betul-betul harus mendapat kajian jadi jangan Perda kita terlambat terus jadi Biro hukum saya pikir harus proaktif untuk bisa mendukung penegakan hukum itu tadi ya dengan disesuaikan dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang ada ini

ini nanti tidak hanya di Raperda ini tetapi di Raperda yang lain juga itu akan kita terapkan seiring dengan akan ada sejumlah kemudahan-kemudahan dan percepatan dalam konteks penegakan hukum sebagai sebuah prasarana untuk mendorong perubahan budaya perilaku itu tadi ya karena ya kita hukumkan hanya salah satu sarana untuk mendorong perubahan itu yang biasa disebut rekayasa sosial gara-gara gitu baik silahkan pada dinas SDA merespon apa yang tadi sampaikan.

12:44:43 Ka. Dinas Sumber Daya Air Prov. DKI Jakarta

Baik bapak ibu mohon ijin saya akan menjelaskan beberapa hal dari masukan bapak ibu sekalian dan nanti akan ditambahkan oleh kepala bidang pengelolaan air limbah

sebelum saya menanggapi jadi di Raperda ini yang dimaksud dengan setiap orang itu bukan berarti orang perorangan jadi di dalam Raperda ini sudah disebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

jadi kalimat setiap orang di Raperda ini memang sudah mengakomodir kedua hal tersebut jadi nggak nggak setiap orang itu maksudnya perorangan tapi mengatur juga terkait dengan badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum baik itu industri maupun perkantoran di Raperda ini telah disebutkan

kemudian perlu saya jelaskan bapak ibu sekalian di dalam penanganan air limbah provinsi DKI Jakarta ini memang kita memerlukan betul bapak jangka pendek menengah dan panjang

nah jangka panjang yang saat ini sedang mulai kita bangun di tahun ini melalui program Jakarta Sewerage System memang pembangunannya masih sangat lama sampai dengan tahun 2050

betul pertanyaannya adalah bagaimana dari warga ke saluran ini kami sudah menyiapkan beberapa opsi idealnya memang dari rumah warga itu secara perpipaan langsung menyambung ke jaringan utama tapi beberapa pipa yang akan kita sambung

dan berapa lama dan berapa kemampuan pemerintah daerah untuk menyambungkan hal tersebut

jangka pendek pertamanya sambil menunggu 2050 itu terbangun mudah-mudahan 2050 terbangun mudah-mudahan saya masih ada di dinas SDA belum pensiun juga nah jangka pendek pertama memang dari sekarang sudah kita siapkan subsidi subsidiya saat ini memang berupa bisa itu pembuatan spiteng maupun pembuatan MCK

sasarannya adalah memang warga-warga yang masih tinggal di rumah pemukiman padat rumah-rumah yang memiliki sanitasi buruk itu adalah sasaran utama dari subsidi dari pembuatan spiteng maupun pembuatan MCK

di jangka pendek dan jangka menengahnya bagaimana? sampai dengan jaringan utamanya ini terbangun saat ini kami juga sudah mulai membangun spalde-spalde sistem pengelolaan air limbah domestic

jadi nanti dari perkumpulan beberapa rumah tetap memang akan ada betul pak husen membuang membuang di saluran-saluran nah tapi dari saluran ini akan dimasukkan ke dalam satu sistem pengolahan air limbah itu biasanya kita sebut juga saluran ini dengan sistem intersektor

di saluran pengelolaan air limbah domestik ini bukan dari rumah nanti ke pipa tapi cukup dari saluran pengelolaan air limbah domestik ini ke jaringan utamanya jadi kita enggak perlu menyambungkan satu persatu lagi

sampai menunggu 2050 itu selesai jaringan utamanya inilah yang memang kita PR kita besar memang harus membangun saluran-saluran ini itu akan menjadi salah satu alternatif daripada kita membuat pipa perpipaan ke per masing-masing

kemudian pertanyaan pertama dari pak jamal bagaimana dengan retribusi dari masyarakat miskin? jadi memang konsep dari Raperda ini ketika semua sudah terbangun pengelolaannya akan diserahkan ke siapa? untuk sementara memang usulnya masih ke PD PAL pak untuk sementara

tapi apakah nanti semuanya akan diserahkan ke PD PAL apakah nanti akan dikelola oleh BLUD nah ini yang harus kita bahas kemudian. Retribusinya berapa? Retribusinya juga yang nanti akan dibicarakan melalui tergantung dari berapa biaya operasional dari PD PAL ataupun pengelola yang nanti akan mengelola hal ini

nah didalam Raperda ini besarnya retribusi kemudian berapa biayanya baik itu untuk perorangan maupun swasta akan diatur oleh Pergub pak sebagai turunan dari Perda ini dan sudah masuk ke dalam pasal-pasal yang ada di dalam Raperda pengelolaan air limbah domestik

kemudian selanjutnya perangkat penegakan hukumnya oleh siapa? betul pak saya sepekat saya sangat sepekat di Raperda ini memang yang disebut penegakan hukum adalah penyidik umum dan PPNS

dalam hal ini PPNS yang ada di Pemprov DKI adalah satpol PP dan dinas lingkungan hidup mohon bantuan juga nanti mungkin dari teman-teman biro hukum bagaimana dengan penindakan-penindakannya, betul pak memang kemarin kami dinas SDA juga mendapat panggilan dari bareskrim terkait penindakan-penindakan hukum ini

selanjutnya dari bu ketua tanggung jawab siapa yang menyambungkan itu memang tanggung jawab kita bu sebagai pemerintah daerah yang akan menyambungkan dari rumah warga ke saluran utama

berupa apa? seperti yang saya tadi infokan itu kalau kita mau nyambung idealnya memang perpipaan perpipaan per orang-orang rumah gitu tapi berapa biaya yang akan kita keluarkan? sehingga alternatifnya ya itu tadi kita bisa membuat spalde-spalde hanya untuk beberapa kawasan untuk selanjutnya disambungkan ke pipa utamanya

nah bagaimana dengan daerah-daerah yang warganya masih membuang saluran nah ini memang PR besar tapi idenya adalah untuk warga-warga yang masih membuang ke saluran kita akan arahkan saluran itu ke spalde sistem pengelolaan air limbah domestik

jangka pendek, menengah, panjang nah betul pak mohon dukungannya supaya nanti setiap pergantian komisi atau pergantian dewan harapannya tidak perlu menjelaskan berulang kali terkait pentingnya pengelolaan air limbah

karena ini pak isu tentang pengelolaan air limbah ini sudah sangat penting sekali dinas SDA khususnya memang sering ditanyakan kenapa kok sangat terlambat dibandingkan negara-negara lain. Harapannya adalah sampai dengan seluruh jaringan terbangun bisa didukung oleh DPRD pak. Untuk PD PAL nanti mohon dibantu pak

Selanjutnya Ibu Tina ini adalah Perda terkait air limbah ibu. Untuk air minum memang di luar konteks pembahasan ini memang sekarang kami dari Pemprov DKI dinas SDA yakni PR kita utama banget sekarang saja musim kering dari musim kering dari air waduk kita saja sangat *low water level* di saat musim hujannya saja sudah rendah, apalagi *low water level* di saat musim kering. Ini memang beberapa setempat kita

usahakan untuk pengadaan kios-kios air Pak, tapi memang ini betul Bu itu akan menjadi PR besar kita terkait dengan daerah-daerah yang belum tersentuh oleh air bersih

Kemudian perlakuan penindakan masyarakat dan badan usaha itu akan dituangkan di raperda ini yang akan kita bahas selanjutnya. Pembinaan sosialisasi koordinasi nah yang memang betul Pak, **dan ini tidak hanya menjadi tugas dinas sumber daya air. Ini akan menjadi tugas Pemprov DKI keseluruhan. Bukan tugasnya dinas sumber daya air saja, tugasnya Dinas Lingkungan Hidup saja, tugas Perumahan saja tapi memang ini tugas kita bersama-sama.** Kemudian Pak Suhaimim setuju Pak kalau kita akan membentuk relawan baik itu dari kelompok masyarakat, LSM maupun akademisi.

Sebagai info saja Pak pada saat kita pembahasan mendengar masukan dari masyarakat Berapa waktu yang lalu ada salah seorang dari universitas, gaungnya sudah mulai terdengar Pak di dalam kalangan akademisi dan mereka sangat menyambut baik, bahasa bercandanya 'akhirnya Pemprov DKI, sudah ibukotanya mau pindah ke IKN baru mau baru mau menyusun' gitu, tapi enggak apa-apa lebih baik kita terlambat daripada tidak sama sekali gitu. terima kasih pak Husen nanti kita mungkin kedepannya akan berkolaborasi antara masyarakat warga dan akademisi Pak.

Untuk pak Husen Betul Pak memang harus sampai ke level RT karena bagaimanapun kita harus menyadari kondisi sosial dari warga DKI belum semuanya berada di ekonomi yang menengah dan kita tetap harus memperhatikan warga masyarakat miskin. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Nelson. silakan

12:48:04 Pak Nelson

Menambahkan terkait mungkin ada tadi kekhawatiran dari ketua pimpinan Bu Ida bagaimana sebetulnya nanti koneksi-koneksinya gitu dari rumah-rumah, kemudian dari saluran lamanya Seperti apa. Memang jika kita bicara tadi untuk menangani masalah yang 5,6% bhbs memang itu ditanganinya bisa beberapa cara sebetulnya kita bukan bicara hanya menyediakan tangki septik tapi kita juga bisa menyiapkan sistem-sistem yang perpipaan skala komunal itupun jika dimungkinkan akan dilakukan seperti itu.

Jadi untuk sistem *spalde* yang komunal memang kita langsung untuk selama ini kita sudah menarik air dari sumber air limbahnya ya asalkan mulai perpipaan untuk kemudian diolah di pengolahan sebelum dibuang ke badan air seperti itu.

Dan memang nanti untuk jadi mungkin kekhawatiran bagaimana masyarakat yang miskin gitu untuk mendapatkan prasarana ini memang di dalam Perda ini sudah diatur, mungkin bukan diatur tapi menjadi payung untuk kebijakan-kebijakannya nanti Pemprov DKI bagaimana kita menyediakan prasarana untuk baik skala kota maupun skala komunal yang atau skala kecil yang memang masyarakat perlu kita bantu prasarananya.

Di sini memang kita sudah siapkan pasalnya dari pasal 9 yaitu ada asal bantuan perasaan dan sarana. Memang betul ibu kalau misalnya kita, mungkin yang berjalan sekarang di Perumda PAL Jaya untuk menyambung limbah itu biasanya memang di awal ada biaya penyambungan setahu saya begitu, kemudian nanti baru reguler bulanannya ada lagi biaya bulanan. Itu mungkin yang berlaku untuk yang saat ini dikelola oleh Perumda PAL Jaya.

Tapi memang setahu saya untuk pemukiman itu memang tarif paling rendah, ya nanti Pak Haris mungkin bisa jelaskan Bu untuk masalah gambaran retribusi yang sekarang berjalan di Pemprov DKI Jakarta terkait dengan pelayanan air limbah secara perpipaan.

Terkait pembinaan untuk sampai ke tingkat RT RW betul Pak, jadi kita sudah ada pengalaman sebetulnya Pak untuk mengembangkan sistem spal DT yang skala pemukiman sampai 100 atau 200 rumah. memang kita betul-betul melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sangat tarik ulur itu.

Mereka kadang tidak percaya kemudian tapi setelah kita bangun dan setelah kita sambungkan dari rumah-rumahnya *Alhamdulillah* Pak untuk tahun ini dan tahun berikutnya animo masyarakatnya sudah timbul, mereka ingin disambungkan kepada sistem yang sudah kita buat seperti itu. mungkin sementara itu yang bisa saya tambahkan.

12:54:57 Dirut Perumda PAL Jaya

Baik saya menambahkan mengenai tadi berapa tanggapan. Yang pertama berkaitan dengan Perda ini cukup penting dan sangat dibutuhkan terutama kalau nantinya Perumda PAL Jaya dipercaya untuk melakukan pengelolaan di zona-zona lainnya. Berdasarkan pengalaman kami selama ini kami mempunyai peraturan tapi masih tingkat SK Gub atau Pergub. Untuk perpipaan ada SK 45 tahun 92.

Kemudian yang untuk sistem setempat itu ada Pergub 1 tahun 2018. Jadi di dalam isi raperda ini sebenarnya kumpulan dari 2 SK tadi yang isinya ada sistem perpipaan dan yang kedua setempat.

Dan pengalaman kami untuk sistem perpipaan, kami mengelola air limbah dari pelanggan yang kita layani dengan sistem permintaan itu dari rumah tangga maupun yang non rumah tangga. Kemudian dari sisi peminatan dan juga keberhasilan dalam pembayaran justru rumah tangga ini cukup tinggi jadi di atas 85%. Mereka sangat antusias menyambung ke Pal Jaya dan tarifnya sangat murah sekali,

Untuk sekali pasang ini ada *connection fee* atau biaya penyambungan itu hanya Rp10.000 per rumah tangga, sekali. Kemudian bulanannya ini kita hanya *charge* 131 per meter persegi. Jadi kalau misalnya rumah tangga ini luasnya 100 meter jadi praktis kita 13.000 + PPN jadi sangat murah dan tidak membebani masyarakat.

Dan untuk semua rumah tangga kita ada 4 kelompok rumah tangga. Zona 0 yang dari Setiabudi sampai SCBD. Rumah tangga yang paling mewah pun itu masih kita subsidi jadi boleh dibilang kalau ke masyarakat ini sangat rendah dan boleh bilang seperti gratis ya karena memang sangat murah.

Kemudian untuk yang kita terapkan yang non subsidi itu untuk rumah tangga untuk bangunan komersil itu seperti di perkantoran maupun Hotel atau apartemen, itu yang kita terapkan tarif non subsidi. Kemudian bicara mengenai sanksi, selama ini kami untuk rumah tangga itu bukan pendekatan pada sanksi tapi pada memang masyarakat itu sebenarnya pada mau minat untuk menyambung, hanya memang ada keterbatasan dalam pembiayaannya. Biasanya seperti itu.

Jadi ada program kami yang sekarang ini juga kita laksanakan, kita bantu sampai koneksinya gitu ya. mereka hanya membayar 10.000 *connection fee*-nya jadi itu sangat murah. Kemudian ada juga kita non perpipaan ini kerjasama dengan SDA sumber daya air program revitalisasi tangiseptik, jadi tadi ada yang memang tidak punya tangkiseptik, ada yang tidak berfungsi atau rusak itu Pemprov melalui Pal Jaya dan SDA memberikan subsidi sebesar 10 juta per rumah untuk dipasang Ipal.

Jadi bukan hanya tangseptik tapi Ipal skala rumah tangga. Jadi semua limbah yang ada di rumah itu diolah baru kemudian bisa dibuang ke *drainase*, praktis tidak mencemari dengan sungai yang ada.

Jadi pendekatannya mungkin kalau untuk rumah tangga bukan pada sanksi tapi lebih pada bantuan ke masyarakat karena memang bukan mereka ingin melanggar tapi memang tidak mampu untuk mengadakan layanan atau malah air limbahnya sendiri.

Tapi untuk yang non rumah tangga, pengalaman kami kita kerjasama dengan Dinas LH melakukan penegakan hukum, bila misalnya mereka tidak melakukan pola limbahnya dengan baik ada sanksi semacam pemberhentian atau penalti ya yang dilakukan oleh Dinas LH dan rata-rata memang setelah itu mereka bisa melakukan dengan baik.

Kemudian tadi berkaitan dengan pelibatan untuk sampai tingkat RT dari Pak Husen, dalam melaksanakan program revitalisasi tangki septic kami juga melibatkan FKDN Pak untuk melakukan sosialisasi dan menawarkan program tersebut dan *alhamdulillah* memang makin lama makin banyak yang berminat untuk ikut dalam program tersebut dan mudah-mudahan ini layanan air limbah sistem perpipaan dan sistem bisa berjalan saling melengkapi, sambil jalan ya artinya sebenarnya idealnya ke Jakartanya harusnya sesuai sistem full ya jadi tidak ada setempat tapi karena memang biaya untuk sistem cukup mahal dan butuh waktu yang lama, jadi ada sasaran antara kita lakukan sistem setempat tadi. Kira-kira seperti itu terima kasih

12:57:41 Ka. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Mohon izin Bapak dan Ibu Pimpinan dan anggota Bapemperda. Terkait dengan penegakan hukum dari rancangan Perda ini kami sudah merancang, ada dua jenis pengenaan sanksi di dalam rancangan Perda ini yaitu pertama untuk sanksi administratif dan sanksi pidana Pak. Untuk yang sanksi administratif itu ditujukan kepada badan usaha yang melakukan perizinan terkait dengan usaha limbah domestik Pak jadi tidak ada pengenalan sanksi administratif kepada masyarakat.

Sedangkan yang kedua adalah sanksi pidana yang ditunjukkan baik untuk orang perorangan dan badan hukum dalam hal ini badan usaha. Untuk penegakan yang sanksi administratif itu kami delegasikan kembali Pak nanti ke dalam Pergub. Total ada 8 delegasi nanti yang harus di materi muatan yang harus diturunkan ke dalam Pergub nanti termuat ke dalam dua rancangan Pergub, peraturan pelaksanaan dari perda ini dan Pergub sendiri mengenai pemberian subsidi tarif ada dua .

Untuk tata cara pengenaannya akan kami atur lebih detail pak berangkat dari pengalaman Pergub penanggulangan covid Pak akan kami buat detail Siapa yang menandakan tahapannya kami perjelas.

Kemudian kedua untuk yang pidana memang diformulasi pasal yang kami atur kami belum memisahkan antara orang perorangan dengan badan usaha, masih di dalam satu dengan asumsi *range* hukuman itu nanti hakim yang memutuskan. Namun jika

dirasa nanti perlu adanya pemisahan akan kami coba pisahkan pengenaan baik untuk orang perorangan atau dengan badan usahanya.

Karena untuk pidana kami terbatas terikat dengan besaran sanksinya Pak karena yang boleh diatur hanya jenis pelanggaran sehingga maksimal itu kurungan 6 bulan dan besaran dendanya pun dibatasi hanya 50 juta rupiah sehingga memang kemarin masih kami satukan. Nanti akan kami coba untuk memisahkan baik orang perorangan dan badan usaha. Kemudian terkait dengan hukum acara Pak akan kami coba lengkapi nanti di bab penyidikan, artinya tuntas dari proses mulai penyidikan sampai dengan pengenaannya Pak. Itu sementara pak yang kami sampaikan. terima kasih

13:01:50 Pantas Nainggolan, SH., MM

Sebenarnya itu tadi salah satu kesimpulan, sebaik apapun Perda yang kita rumuskan ya, kalau penegakannya lemah yang sia-sia juga. Itu yang saya pikir harus dicoba dijawab oleh biro hukum sebagai motor dalam merumuskan aturan-aturan ini supaya bisa betul-betul efektif. Efektif dalam arti apa, supaya bisa menggiring masyarakat ke arah yang kita inginkan. Supaya budaya, istilahnya budaya itu bisa kita bawa gitu loh lewat apa, lewat aturan hukum ini.

Yang kedua ya sekarang kan sudah ada KUHP baru, sudah ada sanksi-sanksi seperti yang disampaikan tadi ada sanksi sosial dan siapa semuanya. Yang saya pikir ya bagus juga karena memang ya ke depannya ya kalau pidananya ya itu.

Dan yang ketiga itu tadi yang saya sampaikan ya tolong di renungkan oleh biro hukum dengan kemajuan teknologi sekarang sudah di di lalu lintas sudah ada tilang elektronik, nah apakah di Perda juga bisa diperlakukan seperti itu? bukan hanya di sini, katakanlah Perda sampah Perda apa semuanya, ini akan membantu percepatan membangun budaya baru itu tadi gitu loh. Saya pikir ini bukan bukan tugas mudah dan tidak tugas ringan juga jadi ini ada sebuah tantangan yang saya pikir harus di respon oleh kita semua khususnya oleh pemerintah DKI Jakarta dalam rangka mempersiapkan naskah-naskah ataupun naskah-naskah Raperda maupun di waktu-waktu yang akan datang.

Dan satu lagi yang terakhir mungkin kita juga sudah dikirimin bahwa dengan semangat *omnibus law* supaya segala sesuatunya lebih terpadu juga gitu. tadi Bu Ika sudah menyampaikan Raperda ini tidak hanya menyangkut bidang tugas dari SDA tetapi juga menyangkut bidang tugas yang lain. Termasuk di sana Perumahan, termasuk di sana

LH, lingkungan hidup termasuk di sana tata ruang dan lain sebagainya. Nah jadi saya pikir sudah harus begitu apanya.

Jadi sudah harus terpadu semua ke depan dan harapan-harapan lewat kebijakan-kebijakan strategis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat itu bisa selaras dengan tindakan-tindakan nyata di setiap daerah di Indonesia ini termasuk di DKI Jakarta, walaupun seperti tadi Bu Ika bilang, menjelang ibu kota pindah kita baru punya Raperda tentang sistem pengolahan air limbah domestik. Baik sebelum ditutup udah ada dua tambahan juga, silakan dari tambahan dulu dari ketua komisi D.

13:02:36 Hj. Ida Mahmudah

Terimakasih Ketua. Baik bapak jelaskan terkait yang sekarang ini ada di titik itu kan juga sudah ada sudah bisa untuk perumahan sekali yang tadi Bapak sampaikan ya Coba jelaskan ke kami selama ini yang Bapak sudah berjalan kan tadi memang retribusinya kecil kecil banget gitu ya kendala-kendalanya seperti apa terus berapa banyak yang sudah bapak tangani dan apa sambutan masyarakat Seperti apa adanya yang sudah berjalan ini itu saja terima kasih.

13:05:42 Dirut Perumda PAL Jaya

Jadi selama ini kami melayani yang perpipaan yang di zona 0 dan juga sudah 3 tahun kita melayani yang sistem setempat dengan program revitalisasi tangki septik. untuk yang perpipaan memang itu perjalanan sudah panjang dulu ada program namanya JSPP Jakarta dan rata-rata memang pada berminat.

Karena tadi dari sisi-sisi apa manfaatnya itu mereka sudah tidak perlu ada apa lokasi untuk tank septik dan rata-rata memang yang sempit itu udah enggak mungkin meletakkan konseptik.

Kemudian area mereka yang sudah ditayangi dengan limbah itu drainase kering dari saya kering jadi tidak ada apa namanya dari kamar mandi dan sebagai pembuangan itu jadi sudah enggak ada paling hanya air hujan lepas hujan.

Jadi memang relatif lebih bagus air area yang sudah dilayani perpisahan sama dengan yang kita layani dengan tadi program kapitalisasi tangki septik karena waktu awal memang susah kita tawarkan program itu hanya sekitar 400-an yang mau tapi tahun berikutnya makin banyak makin banyak dan sekarang untuk makin banyak minta itu

juga karena berdasar mungkin pengalaman tetangganya yang artis di sana kok jadi air yang di gotnya jadi bagus.

Kemudian juga mereka jadi lebih nyaman enggak ada misalnya bau got-nya gitu ya dan itulah memang kalau masyarakat itu pendekatannya mungkin dengan contoh ya dan memang pelan-pelan butuh waktu ekstra menjelaskan mereka bukannya tidak mau tapi hasilnya kayak apa gitu nah itu yang biasanya yang pengalaman kami mendekati ke masyarakat.

Beda kalau dengan badan usaha itu kita dengan regulasi bisa ini ada aturannya ini ada kamar harus ikut gitu tapi kalau dengan masyarakat itu lebih pada memberikan contoh listriknya bagusya seperti ini lama-lama juga akhirnya berminat itu kira-kira lagi gitu.

Nah kalau yang kendalanya biasanya tadi karena mungkin area rumah tadi ya itu kan spesial dan ketika kita melakukan kegiatan konstruksinya itu agak sedikit terganggu itu yang mungkin mereka agak mungkin agak resisten di situ nanti aktivitas sehari-harinya terganggu itu saja sebenarnya yang yang jadi hambatan kira-kira seperti itu.

13:06:32 Dirut Perumda PAL Jaya

Sekarang 2000 yang rumahnya 2200 kemudian yang untuk di RTS nya sekitar 3000-an yakalau untuk zona nol waktu di Kulon karet Setiabudi kemudian di Pasar Manggis kita juga sering sedang ada bangun di Pasar Manggis juga di sekitar Pasar Manggis di Jalan Swadaya juga di daerah Manggarai itu yang kira-kira yang pemukiman padat yang kita bangun dengan perpipaan.

Baik kalau untuk yang program RTS tadi ada di 5 wilayah di Jakarta yang tersebar di beberapa Kelurahan

13:09:53 H. Jamaluddin Lamanda, SH, MH

Terima kasih Pak pantas menyambung tadi ibu Ketua Komisi D karena kaitannya dengan tata Air ini kan banyak bersentuhan dengan Mitra kita ini ke pak Nelson Barangkali saya ini ini kan program pengelolaan limbah domestik yang proyek besarnya itu 25 tahun lagi ke depan baru bisa selesai kan pak 27 lah ya Taruhlah 25 tahun ke depan.

Dalam perjalanan itu kan Bapak sekarang masih terus membangun yang namanya *spalde* ya kan gitu ya SPALd itu kan bagian daripada nanti terkoneksi ke proyek besar ini yang kita sudah lihat itu kemarin tuh meletakkan batu pertamanya. Apanya yang kemarin ya tidak sengaja kata ibu ketua.

Nah ini barangkali menjadi pertanyaan buat kita juga bahwa itu kan dalam sistem *Spalde* Bapak juga kan sistem pembangunannya itu juga *include* di dalamnya ada pengolahan limbah ya kan dan itu yang akan menyerap biaya yang banyak dalam pengolahannya bukan dari jaringannya kan kira-kira begitu kan.

Ada mesin ada apa ada sistem itu yang dibuat oleh pak Nelson di dalam struktur bangunan SPALd itu yang memang mengelola air itu menjadi bisa menjadi air baku yang bisa dipakai oleh pemadam kebakaran atau dinas pertamanan ambil airnya dari sini boleh untuk siram tanaman.

Nah itu kalau ini yang besar udah jadi yang anggaran 70 itu berarti jadi sia-sia dong nanti itu Pak

dan **yang kedua apakah yang Bapak udah bangun yang selama ini juga anggarannya cukup lumayan itu di komisi** dia barangkali kan lumayan juga anggarannya itu setiap tahun ada tuh alokasi anggaran dalam struktur APBD kita itu udah diserahkan ke mereka yang pengelolaan yang tadi menggunakan tarif itu apa tidak itu apa diserahkan ke mereka juga?

Berarti ini yang dibangun oleh pak Nelson itu buat untuk Pak Aris barangkali ya menyiapkan pasaran dan prasarana nya Pak Aris nanti ya kan panjang ini kita tahu ya belum menyentuh tuh Pak Aris ke wilayah-wilayah yang sudah dibangun spal dan ada spal yang sudah dibangun 2 3 tahun yang lalu.

Tapi belum juga kemudian di masih masih begitu-begitu saja Bahkan menarik yang pernah saya lya diskusikan dengan Pak Aris Saya pikir itu tambahan saya pak ketua ya kan gitu kaitannya dengan pembangunan spal itu tadi ya kan gitu apa tidak menimbulkan biaya tinggi yang juga spal dibangun nanti kalau udah dibangun sistem pengelolaannya nanti akan terpusat di Pluit tidak lagi dipakai sekali yang ada sekarang kita bicara 20 tahun ke depan saya kira itu pak ketua ya.

13:15:20 Pak Nelson

Sedikit penjelasan dari Pak Jamal menyampaikan apa yang kita ini bangun sekarang spalde yang model kecil-kecil gitu Pak Jadi mungkin seperti yang tadi ibu plt sampaikan inilah bagian dari jangka pendek Pak jangka pendek terkait penanganan kita terkait air limbah karena mungkin kita sama-sama tahu yang namanya air limbah dengan air hujan tuh agak sedikit berbeda Pak.

Kalau air limbah itu tiap hari kita produksi jadi sebetulnya langkah apapun yang kita memang bisa lakukan untuk menangani air limbah sebaiknya bisa kita lakukan seperti itu Pak tadi Mungkin bicara Bagaimana ini kaitannya kalau misalnya sistem yang lebih besar sudah jadi gitu Pak ini kita tinggal connect aja sebetulnya tinggal kita pompa aja ke pipa yang sudah terdekat di situ untuk digabungkan ke sistem terpusat.

Tapi penanganan masalah limbah selama kurun waktu Belum ada sistem sistem perkotaan sudah kita lakukan Pak Untuk layanan masyarakatnya itu apa Jadi tidak dibiarkan nunggu ini gitu Pak kita harus punya langkah lain untuk Bagaimana menangani masalah ini mungkin tadi dari Pak Aris bilang ada yang model yang tangki septik itu adalah SPALds semuanya sudah kita cover Pak di dalam rencana-rancangan Perda ini bagaimana menangani seluruh upaya kita dalam mencapai perbaikan kualitas lingkungan melalui penyediaan sarana air limbah.

Mungkin tadi terkait itu mungkin kalau saya asumsikan Ini kemungkinan ada proyek Sanimas Pak ya jadi memang 4 5 tahun yang lalu ya 4 5 2000 ada program sanimas dari dari sanimas dari pemerintah pusat yang memang Kementerian langsung kemasyarakatan.

Jadi di dalam kesepakatannya atau perjanjiannya memang sudah ada kesalahan bahwa masyarakat itu harus mengelola dan mengoperasikan sistemnya untuk kelompok masyarakat di situ jadi di situ memang kita sudah dengan komitmen itu memang masyarakat yang mengelola sendiri.

Jadi makanya Mandiri gitu istilahnya sanimas memang di perjalanannya seperti ini ada kesulitan masyarakat ini terkait masalah model pengelolaan seperti ini, itu memang kita dengan biro tadi Mungkin biro PKL memang kita bagaimana cara menangani masalah seperti ini sebetulnya Perda ini pun sudah bisa apa misalnya ada solusi ada melalui Perda ini Pemerintah bisa masuk kalau udah pada ini memang kita kita sahkan.

Jadi untuk sementara saat ini memang seluruh SPALd yang kita bangun kita kelola oleh suku dinas pak oleh Dinas SDA sendiri jadi kita ada operatornya kita Listrik kita biyai.

Tapi memang ada ada bagian operasional yang kita kerjasama dengan Perumda Pal dapat apa jadi sistem pengelolaan itu memang mau tidak mau harus disedot pak secara berkala lumpurnya kita bekerjasama dengan belum dapat untuk penyedotan lumpur yang dihasilkan dari pengolahan tersebut.

Jadi itu untuk saat ini memang ke depan ada ada wacana Bagaimana ini kerja samakan dengan belum dapat karena memang ini menyangkut selama ini masyarakat yang masih gratis Pak Nah kalau memang ke depan kita kerjasama Perumda Pal mungkin tadi yang retribusi yang disampaikan Pak Aris bisa diberlakukan di lokasi yang sudah kita bangun gitu.

13:18:49 Pantas Nainggolan, SH., MM

Makasih jadi sebagai informasi aja kegiatan pembangunan ini ini kolaborasi antara pusat dan daerah kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini totalnya ada 15 zona ya berapa zona Total total sampai dengan 2050 yang di kolaborasikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari setiap zona ya ada paket-paket yang merupakan sub dari zona tersebut yang sebagian besar atau 2/3 itu ada di pemerintah pusat yang membangun sepertiga baru diserahkan ke DKI dan Nanti pada waktunya pemerintah pusat akan menghibahkan itu sepenuhnya ke DKI Jakarta setelah terbang hah meskipun sudah pindah itu pasti karena sudah sudah ada agreement-nya kira-kira begitu ya.

Jadi yang mudah-mudahan dan dipastikan ini pasti Selaras lah ya Selaras antara pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta.

Baik mengingat waktumengatur waktu ya kita kita mungkin kita cukupkan sampai di sini tetapi Bapemperda selalu terbuka selalu terbuka untuk mendapatkan masukan-masukan informasi dalam konteks pembahasan raperda ini agar raperda ini berdaya guna dan berhasil guna di bila pada saatnya nanti di dedikasikan kepada masyarakat DKI Jakarta.

Baik terima kasih kepada semua perangkat-perangkat terkait dari Dinas SDA juga dari BUMD Perumda Pal dan semua skpd-skpd lain yang hadir dalam kesempatan hari ini Terima kasih dan juga kepada rekan-rekan DPRD dari khususnya ketua komisi D peserta dengan anggota-anggota komisi D dan juga rekan-rekan dari Bapemperda mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat dan bagi pengayaan dalam pembahasan raperda sistem pengolahan air limbah domestik di waktu-waktu yang akan datang.

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa rapat maupun Perda bersama dengan komisi terkait dalam hal ini komisi D di akhir ini dan rapat dinyatakan ditutup makasih.